



PUTUSAN

Nomor 0741/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Serma Riani binti Zamzam R, Umur 43 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Jati RT.002 RW. 002 No. 03 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Eli Syafrizal bin H. Abdul Aziz, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Marketing pada STIE Mahaputra Pekanbaru, tempat kediaman di Jalan Jati RT.002 RW. 002 No. 03 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0741/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 25 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal Put. No. 0741/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 1995, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor . 128/28/VII/1995 tanggal 28 Juli 1995 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-istri selama 19 (Sembilan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, tinggal dirumah orang tua Penggugat di jalan Jati Kampung Baru Senapelan selama 3 bulan, kemudian pindah ke Batubara Sumatra Utara selama kurang lebih 5 tahun 7 bulan lamanya, kemudian pindah ke Pekanbaru dan berpindah-pindah rumah kontrakan sebanyak 3 kali kontrakan selama kurang lebih tahun 12 tahun lamanya dan terakhir pindah kerumah orang tua Penggugat di Jalan Jati Kampung Baru Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru sampai sekarang ini sudah 2 tahun lamanya;
3. Bahwa selama hidup bersama tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang antara lain disebabkan :
 - a. Tergugat sangat egois, keras kepala, dan mau menang sendiri;
 - b. Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan ia lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat, karena mengindap penyakit lemah syahwat ;
- d. Tergugat sangat tertutup dan tidak mau diajak untuk berobat;
- e. Tergugat telah membiarkan dan tidak mau peduli dengan Penggugat dan sudah pisah Kamar/ ranjang sejak bulan Februari 2015 hingga sekarang;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran ini terjadi pada bulan Febnruari 2015 yang lalu, dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius antara Penggugat dengan Tergugat, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah kamar;
6. Bahwa oleh karena sebab-sebab tersebut, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak, akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran tersebut semakin parah ;
7. Bahwa akibat hal-hal tersebut diatas Penggugat sangat menderita lahir batin dan sudah tidak sabar lagi dan Penggugat sudah berkesimpulan untuk mengakhir pernikahan ini dengan perceraian;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 3 dari 13 hal Put. No. 0741/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dilanjutkan dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator Drs. H. Muhammad Dj dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 04 Juni 2015 namun mediasi juga gagal untuk mencapai kesepakatan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah mediasi Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Serma Riani yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 23-05-2012 No.1471057103720001, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Eli Syafrizal bin H. Abdul Aziz sebagai suami dan Serma Riani binti Zamzam R sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru; Nomor: 128/28/VII/1995 Tanggal 28 Juli 1995, fotokopi tersebut telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anpertaliza binti Zamzami Rasyid, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.Jati No.3 RT.02 RW.02, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1995;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena tidak punya keturunan, Tergugat dibawa berobat tidak mau, sehingga Penggugat kecewa dan Tergugat bekerja keluar kota bila Penggugat minta ikut Tergugat tidak mau, sehingga rumah tangga mereka hampa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi adalah Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah pulang lagi untuk hidup bersama;
- Bahwa Diantara mereka sudah tidak ada niat baik untuk bersatu kembali, masing-masing pihak sudah tidak peduli lagi;
- Bahwa Saya sudah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 hal Put. No. 0741/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
 - Bahwa Jika itu merupakan pilihan Penggugat, maka keputusannya terserah kepada yang bersangkutan sendiri;
2. Desniwati binti Zamzami Rasyid, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Jati No.3 RT.02 RW.02, Kelurahan Kampung Baru., Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru.;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1995, saksi hadir waktu mereka menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa setahun saksi penyebabnya adalah karena Penggugat dan Tergugat tidak punya keturunan, Tergugat dibawa berobat tidak mau sehingga Penggugat kecewa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu;
 - Bahwa yang pergi adalah Tergugat;
 - Bahwa Sejak berpisah Tergugat tidak pernah pulang lagi untuk hidup bersama;
 - Bahwa Diantara mereka sudah tidak ada niat baik untuk bersatu kembali, masing-masing pihak sudah tidak peduli lagi;
 - Bahwa sejak sudah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;
 - Bahwa sejak sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
 - Bahwa jika itu merupakan pilihan Penggugat, maka keputusannya terserah kepada yang bersangkutan sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah dipasilitasi jalur mediasi dengan Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, namun upaya mediasi tidak berhasil, maksud dari PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi terutama pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat (5) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sangat egois, keras kepala, dan mau menang sendiri, Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang

Hal. 7 dari 13 hal Put. No. 0741/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat dan ia lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada keluarga, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat, karena mengindap penyakit lemah syahwat, Tergugat sangat tertutup dan tidak mau diajak untuk berobat, Tergugat telah membiarkan dan tidak mau peduli dengan Penggugat dan sudah pisah Kamar/ ranjang sejak bulan Februari 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi kepersidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yakni P.1 dan P.2 berupa identitas dan Akta Nikah telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni saksi dari keluarga dekat dengan Penggugat karena perkara ini termasuk katagori perselisihan dan pertengkararan;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa identitas dan akta nikah maka secara hukum Penggugat dianggap orang yang tepat mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Pekanbaru dan berkepentingan dengan perkara a quo;

Menimbang, dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran disebabkan masalah Penggugat dan Tergugat telah lama menikah sampai sekarang tidak punya keturunan, Penggugat membawa Tergugat berobat akan tetapi Tergugat tidak mau, puncak perselisihan terjadi pada Februari 2015, akibat perselisihan tersebut telah terjadi pisah ranjang dan akhirnya pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak punya keturunan, Tergugat tidak mau dibawa Penggugat berobat sehingga Penggugat kecewa;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat berujung pada pisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama dan sejak pisahpun tidak ada tanda-tanda untuk baik lagi karena masing-masing pihak sudah tidak saling peduli;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi perilaku Tergugat dianggap sebagai pemicu terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memburuk, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 13 hal Put. No. 0741/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak karena Penggugat sudah sangat tidak senang terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang terdapat dalam Kitab Ghayatul Maram :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Eli Syafrizal bin H. Abdul Aziz) terhadap Penggugat (Serma Riani binti Zamzam R);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan,

Hal. 11 dari 13 hal Put. No. 0741/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekanbaru tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1436 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Noviarni, SH., MA sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. Hj. Detwati, MH, Drs. Mardanis, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., MH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Detwati, MH

Dra. Hj. Noviarni, SH., MA

Hakim Anggota

Drs. Mardanis, SH., MH

Panitera Pengganti,

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	140.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	231.000,-

Hal. 13 dari 13 hal Put. No. 0741/Pdt.G/2015/PA.Pbr